

Covid-19, Banalitas Kejahatan, dan Kriminologi Kesejahteraan Selama Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Radhistya Ireka Santosa

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
radhistya.official@gmail.com

Abstrak: Meningkatnya jumlah penularan Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan peraturan (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat tindakan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar, terutama pedagang kecil. Tujuan tulisan ini untuk adalah menganalisis banalitas kejahatan, dan kriminologi kesejahteraan dalam peraturan PPKM. Metode penelitian menggunakan studi literatur yang relevan terkait dengan banalitas kejahatan, dan kriminologi kesejahteraan. Dari studi literatur yang ada dikatakan bahwa penegakan aparat yang tidak sesuai dengan hal tersebut dikatakan *banality of evil*. Sedangkan penegakan dan sanksi juga kurang memperhatikan aspek fasilitas dan sosialisasi sesuai dengan penjelasan kriminologi kesejahteraan. Tindakan dan sanksi harus melihat hak pedagang sebelum mengambil tindakan dan menerapkan sanksi. Selanjutnya dalam penegakan dan penerapan sanksi harus memperhatikan aspek pemenuhan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan dan sanksi. Karena dalam kriminologi kesejahteraan digunakan untuk pencegahan dan pengendalian sebelum suatu pelanggaran terjadi. Inilah yang digunakan kriminologi kesejahteraan untuk mengurangi banalitas kejahatan yang ada pada saat penuntutan di lapangan.

Kata kunci: Banalitas Kejahatan; Covid-19; Kriminologi Kesejahteraan; PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Abstract: The increase of Covid-19 transmissions has prompted the government to issue PPKM regulations. PPKM rules make actions and sanctions given to violators, especially small traders. The purpose of this paper is to analyze the banality of evil, and welfare criminology in PPKM regulations. The research method uses relevant literature studies related to the banality of evil, and welfare criminology. From the existing literature study it is said that enforcement of officials who are not in accordance with this is said to be a banality of evil. Meanwhile, enforcement and sanctions also lack attention to aspects of facilities and socialization in accordance with the explanation of welfare criminology. Actions and sanctions must look at the rights of traders before taking action and applying sanctions. Furthermore, the enforcement and application of sanctions must take into account the aspect of the fulfillment of facilities for business actors to take action and sanctions. Because in criminology welfare is used for prevention and control before a violation occurs. This is what

welfare criminology uses to reduce the banality of crimes that exist at the time of prosecution in the field.

Keywords: Banality of Evil; Covid-19; Welfare Criminology; PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities)

Pendahuluan

Kurun waktu 2020 hingga 2021 seluruh dunia mengalami pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Di Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 penyebaran Covid-19 terus mengalami peningkatan. Peningkatan penyebaran Covid-19 membuat pemerintah memberlakukannya aturan PPKM darurat. PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah mengutus para jajarannya termasuk aparat terkait untuk melakukan kegiatan guna mencegah penularan Covid-19. Aparat yang ditugaskan dalam kegiatan PPKM guna menindak dan memberi sanksi terhadap pelanggar yang melanggar aturan PPKM yang sudah diberlakukan. Sanksi yang ada dari pembayaran denda hingga adanya sanksi penjara bagi yang melanggar aturan. Sanksi pelanggar PPKM Darurat yang dikenakan kepada pelanggar mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 212 dan Pasal 218, serta Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Disatu sisi pemberlakuan PPKM menuai banyak protes dari para kalangan masyarakat khususnya para pedagang, mengingat aturan yang dibuat membuat mereka susah mendapatkan penghasilan karena harus dipaksa untuk menutup warung dagangannya. Disamping itu sikap aparat yang bertindak represif dan terlalu tegas dalam penanganan di lapangan dengan menutup secara paksa, membuat masyarakat khususnya para pedagang tidak terima dengan perlakuan yang ada. Apa daya masyarakat yang harus menerima pemberlakuan yang diterimanya, meskipun dalam sehari hari mereka mengalami kesusahan untuk mendapatkan penghasilan dan tidak bisa mencari makan, dikarenakan penghasilan mereka hanya mengandalkan penjualan harian untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari. Terkadang penertiban pedagang terkait PPKM sering tidak melihat kondisi kondisi para pedagang yang sedang berjualan. Penertiban dilakukan dengan membubarkan secara paksa bahkan mengangkut lapak dari pada pedagang. Disamping itu adanya adu mulut hingga perlakuan keras yang dilakukan oleh aparat untuk terlaksananya aturan PPKM. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya protes dari para pedagang yang tidak terima untuk ditutup. Disisi lain aparat yang berada di lapangan harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang sudah berlaku bahkan hingga penindakan sanksi kepada pelanggar. Hal inilah yang sering membuat adanya konflik hingga berujung tindakan oleh petugas.

Konflik yang terjadi seringkali di karenakan pedagang yang membela haknya untuk tetap mencari penghasilan. Karena jika mereka menutup jualannya mereka tidak bisa makan dan menghidupi keluarganya. Sementara kalau tidak adanya tindakan represif aturan tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini terkadang tindakan dari aparat menyebabkan kerugian yang diterima oleh para pedagang, yang dianggap sebagai tindakan yang keterlaluan. Tidak hanya sanksi yang diterapkan seringkali membuat para pedagang tidak terima dengan pemberlakuan PPKM.

Seperti kasus Nurhalim dan Amriana, sepasang suami istri pemilik cafe di Gowa, Sulawesi Selatan sedang siaran live di media sosial guna mempromosikan dagangannya. Pandemi COVID-19 memang memaksa warga putar otak memastikan dapur tetap mengepul. Tiba-tiba, beberapa anggota patroli PPKM Darurat mendatangi kafe itu. Petugas menanyakan alasan adanya suara musik, mereka menduga kafe itu masih beroperasi padahal jam sudah menunjukkan pukul 20.30 WITA. Pemilik kafe menjelaskan kegiatannya, petugas meminta maaf dan keluar dari kafe. Sekitar 10 menit berselang, seorang anggota Satpol PP berinisial MR dan seorang kawannya kembali datang ke kafe. Sambil marah-marah, MR menanyakan surat izin usaha kafe, ia terus memepet bahkan soal pakaian Amriana. "MR kemudian mempermasalahkan pakaian yang digunakan korban yang memicu terjadi adu mulut dengan istri pemilik kafe," kata Kasubag Humas Polres Gowa, AKP Mangatas Tambunan dalam keterangan persnya (Bernie 2021).

Terjadi juga di Semarang, sebuah video memperlihatkan mobil pemadam kebakaran (damkar) menyemprot sejumlah kios yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kios-kios tersebut disemprot menggunakan mobil damkar karena beroperasi hingga malam hari. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun Instagram. Menurut keterangan, kejadian tersebut terjadi di kawasan Mijen, Kota Semarang. Dalam video tersebut, tampak petugas damkar didampingi dengan Satpol PP menyemprotkan air dari mobil damkar ke dalam kios. Para pedagang langsung panik saat mengetahui kios mereka disemprot air oleh petugas. Tak hanya kios yang menjajakan makanan, konter HP yang dianggap melanggar aturan PPKM juga ikut disemprot petugas. Selain menyemprot lapak pedagang, petugas Satpol PP juga langsung mengamankan barang-barang yang ada di lapak tersebut. Mulai dari kursi, kompor hingga tabung gas milik pedagang dibawa oleh para petugas untuk diamankan (suara.com). Sementara Pemilik kafe yang memilih dipenjarakan dibanding membayar denda lima juta rupiah karena terbukti melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Asep Lutfi mulai menjalani hukuman kurungan penjara pada. Dia akan menjalani

hukuman penjara selama 3 hari itu di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tasikmalaya (Syahrial 2021).

Dalam kasus ini, adanya kegagalan berpikir kritis yang dilakukan oleh oknum aparat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga menimbulkan kerugian yang secara tidak sadar dilakukan. Seperti dalam tulisan (Koten, Y. K 2016), bahwa kegagalan berpikir kritis dan menempatkan sudut pandang membuat para aparat terkadang terjerumus dalam suatu tindak kejahatan yang tanpa sadar mereka ketahui. Kegagalan berpikir kritis menyebabkan adanya kejahatan ataupun tindakan yang merugikan seseorang. Hal inilah bisa dikatakan sebagai banalitas kejahatan. Arendt (1963) menambahkan bahwa kegagalan dalam berpikir secara kritis sehingga membuat adanya kejahatan yang nampak normal, maka disinilah banalitas kejahatan terjadi. Haslam, S. A., & Reicher, S. (2007: 621) menjelaskan bahwa banalitas muncul karena adanya power, sehingga secara tidak sadar perlakuannya membuat pihak lain mengalami kerugian. Maksudnya ialah bahwa adanya struktur kekuasaan yang berbeda membuat pelaku merasa tindakan dalam melaksanakan aturan membuat adanya kejahatan yang dianggap biasa saja.

Sementara dalam kasus ini pelanggar hanya ingin mendapatkan haknya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi covid. Namun aturan PPKM justru membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup karena seluruh aktivitas mereka dibatasi. Padahal penghasilan mereka hanya berasal dari yang mereka jual. Hal inilah yang membuat mereka melanggar aturan PPKM. Seakan-akan hak untuk mendapatkan kesejahteraan di masa pandemi justru mendapatkan hukuman secara represif dari aparat terkait. Berhubungan dengan hal ini (Mustofa 2010), menjelaskan bahwa penindakan pelaku pelanggaran merupakan jalan terakhir dalam upaya pencegahan kejahatan. Namun ada hal yang lebih penting dalam mengatasi kejahatan dan pelanggaran yaitu dengan melihat kesejahteraan masyarakat. (Mustofa 2020: 85) menambahkan bahwa ketika pelanggar melakukannya dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya batasan struktur dan aturan yang berlaku. Maka dalam kasus ini bukanlah pelanggaran hukum.

Dalam tulisan ini aturan PPKM yang selama pandemi Covid 19 membuat penegakan sanksi yang dilakukan oleh aparat kurang memperhatikan sisi dari kesejahteraan para pedagang. Hingga pada akhirnya timbullah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu dalam tulisan ini memberikan argumentasi bahwa penindakan pelanggar yang kurang memperhatikan perspektif para pedagang membuat tindakan represif diindikasikan adanya banalitas kejahatan. Sedangkan seharusnya melihat sisi dari kesejahteraan para pedagang yang terdampak karena adanya aturan PPKM selama pandemi covid.

Maka dalam artikel ini mencoba menguraikan pertanyaan dari latar belakang yang sudah dijelaskan. Yaitu, bagaimana banalitas kejahatan terjadi selama aturan PPKM?. Dan bagaimana kriminologi kesejahteraan hadir untuk mengatasi para pelanggar selama aturan PPKM?. Untuk tujuan dalam artikel ini, untuk menjelaskan banalitas kejahatan terjadi selama aturan PPKM. Serta untuk menjelaskan kriminologi kesejahteraan hadir untuk mengatasi para pelanggar selama aturan PPKM.

Kerangka Konsep

Banalitas Kejahatan

Sebelum lebih lanjut membahas persoalan yang ada. Dalam hal ini menuangkan beberapa pandangan filsafat mengenai banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan di perkenalkan oleh seorang filsafat Hannah Arendt (1977) dalam bukunya "Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil". Dalam bukunya Arendt (1977) yang melihat Eichmann sebagai pembunuh yang kejam dimasa pemerintahan Nazi sebagai sosok yang biasa yang tidak terdapat dalam diri Eichmann sebagai seorang yang bengis dan kejam yang dengan mudahnya menghilangkan nyawa para yahudi dimasa pemerintahan Nazi. Eichmann di mata Hannah Arendt adalah seorang biasa (ordinary man) yang jauh dari kesan seram dan menakutkan. Memang ada kesan bodoh (stupid) dalam diri Eichmann, tetapi sebenarnya ketiadaan pikiran (thoughtlessness) lebih tepat menggambarkan kemampuan nalarnya. Hannah Arendt menulis, "... satu-satunya karakteristik khas yang bisa dideteksi seseorang dalam masa lalunya [Eichmann] serta perilakunya selama pengadilan dan selama penyelidikan polisi seluruhnya bersifat negatif: bukanlah sebuah kebodohan, tetapi sebuah ketidakmampuan berpikir".

Dalam tulisannya Arendt menjelaskan (1977), tindakan-tindakan yang dilakukan Eichmann senantiasa mengikuti perintah dan larangan berbagai peraturan dan hukum. Tindakan tindakannya bukan berasal dari sebuah putusan moral yang direfleksikan secara matang dan mendalam. Karena ketidak mampuannya dalam berpikir dan berefleksi secara mandiri, Eichmann seakan-akan menjadi seorang "isolated man" di hadapan kedigdayaan birokrasi. Dengan melakukan tindakan-tindakan biasa sebagaimana dikehendaki birokrasi, seseorang yang tampaknya biasa dan tidak berbahaya justru dapat melakukan hal-hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Itulah yang dilakukan seorang Eichmann, taat pada hal yang diwajibkan partai tanpa mengerti, mempertanyakan, menegaskan, atau menolak apa yang diperintahkan. Dan memang inilah yang mau disasar setiap birokrasi yang totaliter dan otoriter: memanifestasikan kehendak totalnya dalam setiap individu yang telah dia hilangkan kesadarannya melalui proyek pentransformasian individu menjadi massa. Dalam hal ini bagaimana seorang yang taat bisa menjadi sangat menakutkan dan menghilangkan banyak nyawa

yahudi di massa pemerintahan nazi. Ketaatan dalam sistem yang total dan otoriter membuat seseorang kurang mampu menggunakan daya nalar dan berfikirnya, sehingga semua yang di perintahkan dalam sistem dan aturan menjadi kebenaran yang mutlak tanpa melihat dari kecamata prespektif orang lain. Hal ini lah yang mendasarkan munculnya banalitas kejahatan.

Dalam tulisan Segarra, P., & Prasad, A. (2018) menjelaskan mengenai konsep banalitas kejahatan. Konsep banalitas kejahatan adalah konsep pikiran dalam pemahaman kritis dalam ruang lingkup sosial dan politik. Bahwa dalam proses sosial politik terdapat kekerasan yang dianggap sebagai hal yang biasa. Inilah yang harus kita dalam perspektif kritis bahwa sesungguhnya dalam kebijakan sosial politik terdapat kejahatan yang dianggap seperti hal yang biasa. Tidak lain bahwa terdapat pihak yang dirugikan dari setiap tindakan ataupun kebijakan dalam ruang lingkup sosial politik. Jemali, M. (2015) menambahkan dalam tulisannya, bahwa dalam tindakan politik maupun penerapan kebijakannya terdapat unsur kekerasan dalam praktiknya. Hal inilah yang mengindikasikan adanya banalitas kejahatan dalam praktek politik yang ada sehari-hari.

Dijelaskan dalam tulisan Tiran, R. (2020), terdapat dua faktor munculnya perilaku yang dikatakan Arendt sebagai banalitas kejahatan. Pertama diskriminasi sistematis: dalam masyarakat terdapat budaya yang umum jika kepatuhan terhadap pemimpin atau atasan dilakukan oleh bawahannya. Kedua kurangnya imajinasi. Pelaku kejahatan kehilangan *enlarged mentality* yaitu suatu kapasitas untuk menginspeksi sudut pandang pribadinya menurut berbagai cara pandang yang dimiliki orang lain. implikasinya orang hanya menjadi instrument rezim (patuh pada perintah, tekanan psikologis dan mental, serta angan-angan yang tinggi) dan tidak sepenuhnya menjadi subyek yang berpikir independen. Orang tidak melihat sisi kemanusiaan, dan memandang orang lain sebagai "aku" tetapi melihat orang lain sebagai yang lain (orang lain sebagai neraka). Maksudnya adalah bahwa banalitas kejahatan dipengaruhi oleh adanya struktur budaya perintah dari atasan ke bawah sehingga menyebabkan seseorang kehilangan daya imajinasi dan berpikir secara jernih. Hingga pada akhirnya memunculkan perilaku kejahatan yang dianggapnya sebagai hal yang wajar dan lumrah.

Kata-kata banal menunjukkan suatu yang "Lumrah" atau "Lazim" yang terjadi begitu biasa akan tetapi adalah suatu tindak kejahatan. Menurut Hannah Arendt Banalitas kejahatan merupakan suatu peristiwa dimana hilangnya daya nalar dan berfikir kritis seseorang untuk mampu memahami situasi dan kondisi. Banalitas kejahatan juga merupakan kejahatan yang tidak bermotivasi apapun. Secara sederhananya banalitas kejahatan merupakan kejahatan yang lumrah dilakukan karena dangklanya berfikir dan menempatkan tindakan hanya mutlak sesuai

yang di perintah tanpa ada berfikir yang rasional dan kritis. Disinilah yang mendasarkan pandangan yang terjadi terhadap beberapa kasus penindakan yang dilakukan aparat serta sanksi yang diterapkan selama berjalannya PPKM yang juga berkaitan dengan kriminologi untuk kesejahteraan rakyat.

Kriminologi Kesejahteraan

Lebih lanjut mengenai sanksi yang diterapkan oleh para aparat selama berjalannya PPKM, tidak lepas dari pandangan kriminologi untuk kesejahteraan rakyat. Hal yang paling mendasar dari pandangan kriminologi kesejahteraan ialah bagaimana pencegahan yang dilakukan agar tidak adanya pelanggar maupun suatu kejahatan. Kriminologi kesejahteraan didasarkan pada pendekatan mengenai kebijakan publik dalam menaganani pelanggaran maupun kejahatan. Karena dalam pandangan kriminologi kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu gejala sosial yang terjadi disetiap masyarakat (Mustofa 2020).

Pada dasarnya kejahatan maupun pelanggaran dilakukan oleh kalangan kelas bawah yang jauh dari kesejahteraan (Shaw dan McKay, 1942; Merton 1939; Cohen, 1955; Cloward dan Ohlman 1960). Berada pada posisi yang kurang sejahtera membuat mereka melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu bentuknya dengan melakukan kejahatan maupun melanggar peraturan. Dalam hal ini perlunya menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa kesejahteraan dijanjikan oleh pemerintah. Hal inilah yang mendasarkan kriminologi kesejahteraan muncul sebagai solusi untuk pencegahan kejahatan dan pelanggaran.

Kriminologi kesejahteraan dijelaskan oleh Mustofa, (2010) dalam bukunya Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Kriminologi untuk kesejahteraan dijelaskan dalam bab 9 bab terakhir dari buku kriminologi. Premis awal pada bab ini mendasarkan pada, mempelajari kejahatan dan pelanggaran sebagai gejala sosial harus dapat memberikan manfaat, manfaat mempelajari dengan cara ikut sertamewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam menjelaskan kriminologi kesejahteraan pertama dengan menekankan pada asumsi mengenai manusia, masyarakat, dan kejahatan.

Asumsi tentang manusia ialah asumsi yang menjelaskan manusia yang hidup bermasyarakat dan bernegara. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup serta mendapatkan hak haknya oleh negara agar kehidupan dapat terjamin. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya yang dijamin dalam konstitusi negara. Negara bertanggung jawab memenuhi hak hak manusia sebagai masyarakat dan warga negaranya.

Asumsi tentang masyarakat didasarkan pada masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa manusia untuk dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiannya. Nilai-nilai yang baik dan luhur dalam diri manusia haruslah di terapkan pada masyarakat, yang mana manusia satu dan lainnya masyarakat satu dan lainnya saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Terciptanya masyarakat yang menerapkan nilai-nilai yang baik dan luhur perlu adanya organisasi yang mengendalikan berbagai kelompok masyarakat agar sesuai dengan nilai kemanusiaan dan agar tidak terjadi persaingan dan mendominasi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Negara adalah wujud dari organisasi yang dibentuk dalam rangka mengendalikan persaingan kelompok-kelompok yang ada demi tujuan kepentingan bersama yang terbaik. Dari pada itu negara memiliki tugas utama dalam konstitusi hukum, agar supaya pelaksanaan hukum tersebut dapat berjalan efektif. Dalam Mustofa (2010) dijelaskan bahwa pelaksanaan hukum dan sanksi harus memenuhi suatu kriteria yaitu: Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya ialah bahwa tiada terdapat padanya perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak di atur oleh hukum, dalam aneka ragam bentuk dan variasi.” (Mustofa 2010: 235). Dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang dasar 45 menjadi acuan dalam melaksanakan keadilan manusia dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Karena pada dasarnya kesejahteraan merupakan hak asasi setiap manusia yang di atur dalam Undang-undang mengenai hak asasi manusia. Sehingga ketika masyarakat tidak sejahtera dan merasadirigikan disitulah adanya kejahatan menurut perspektif kriminologi

Asumsi tentang kejahatan didasarkan pada kejahatan sebagai fenomena sosiologis. Kejahatan dalam fenomena sosiologis didasarkan pada tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat sehingga dapat dan mempunyai naluri bertahan hidup dengan cara yang melanggar aturan. Relitasnya kejahatan banyak terjadi pada kaum-kaum yang secara ekonomi terpinggirkan. Tidak menerimanya keadilan untuk hidup yang layak membuat dan sejahtera membuat seseorang melakukan kejahatan. Dalam hal ini kesejahteraan rakyat merupakan salah satu penyebab dari terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan.

Asumsi yang ada dalam hal ini menguraikan bagaimana perspektif kriminologi kesejahteraan melihat fenomena pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam tulisannya (Mustofa, 2010) berpendapat bahwa menangkap dan menghukum orang yang melakukan kejahatan relatif mudah, yang tidak mudah adalah membuat agar supaya orang tidak melakukan kejahatan. Jawaban utamanya adalah sejahteraan dahulu rakyat Indonesia, baru kemudian negara mempunyai alasan untuk menindak pelaku kejahatan (Mustofa 2010:238).

Konsep Kriminologi kesejahteraan melihat adanya 4 aspek untuk mengendalikan kejahatan. Dengan pengendalian sosial berbagai mekanisme yang dibuat oleh masyarakat dalam rangka memastikan bahwa warga masyarakat terjauh dari kemungkinan melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dengan mengutamakan mewujudkan kesejahteraan sosial. Empat aspek yang ada meliputi:

1. Aspek regulasi yang dimaksud adalah perlu adanya jaminan hukum (perundang-undangan) yang bersifat operasional untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia maupun perwujudan berbagai janji yang tercantum dalam konstitusi. Mengutamakan perwujudan hak asasi manusia menjadi lebih penting dibandingkan merumuskan regulasi dalam bentuk larangan-larangan. Dalam hal ini adalah kewajiban negara untuk mewujudkan janji konstitusi dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak atas kesejahteraan sosial, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya yang harus dirumuskan secara komprehensif dan secara jelas bagi siapa hak tersebut ditujukan dan kapan dan sampai kapan hak-hak tersebut akan dipenuhi.
2. Aspek sosialisasi. Berbagai regulasi yang mengatur hak dan kewajiban sesuai dengan kelompok usia tadi harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran dan masyarakat, agar supaya semua pihak menyadari hak dan kewajibannya dalam hukum. Pola sosialisasi ini harus sesuai dengan tingkat intelektualitas kelompok usia yang bersangkutan, dan ia merupakan kegiatan yang harus terus menerus dilakukan
3. Aspek fasilitasi. Agar supaya kelompok sasaran sesuai dengan kelompok usianya dapat melaksanakan kewajibannya dalam hukum, kepada mereka harus difasilitasi dengan berbagai program agar terhindar dari melakukan tindakan pelanggaran hukum. Untuk lebih memudahkan pemahaman aspek fasilitasi ini dapat dicontohkan sebagai analogi bahwa dalam rangka menerapkan nilai-nilai kebersihan dibuat regulasi “dilarang membuang sampah sembarangan”. Dalam sosialisasi ditanamkan nilai-nilai “bersih itu sehat”, “bersih adalah cermin dari iman” dan sebagainya. Namun regulasi dan sosialisasi tersebut tidak cukup untuk membuat orang tidak membuang sampah sembarangan
4. Aspek penerapan sanksi merupakan aspek terakhir yang harus dipikirkan bila upaya-upaya awal mulai dari regulasi, sosialisasi, dan fasilitasi tidak mampu membuat orang tidak melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi ini pun harus didasari pada asas memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mengingat bahwa kemampuan penjara untuk

menampung narapidana sangat terbatas, dan penghukuman penjara bukan cara terbaik dalam memperbaiki kesalahan orang, maka harus semakin banyak dicari pemberian sanksi yang tidak dalam bentuk peng hukuman penjara. Sanksi denda, kerja sosial, dan pemulihan ke rugian korban merupakan alternatif-alternatif sanksi yang dapat diterapkan

Kriminologi kesejahteraan menekankan 4 aspek yang ada secara berurutan untuk melakukan sebuah pengendalian pelanggaran dan kejahatan. 4 aspek tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketika 4 aspek yang ada terpenuhi kemungkinan kecil pelanggaran aturan dan kejahatan berkurang. Dalam hal ini kriminologi kesejahteraan mempromosikan perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan utama negara sebelum negara melakukan kriminalisasi terhadap warga negaranya yang melakukan pelanggaran. Negara sebagai entitas yang bertanggung jawab juga tidak pernah memikirkan menyediakan fasilitas-fasilitas dan melakukan sosialisasi hukum agar supaya orang mampu menghindarkan diri untuk melakukan kejahatan.

Mustofa (2020) menjelaskan bahwasanya dalam penerapan ilmu haruslah memberi manfaat tempat ilmu itu digali. Secara sederhananya kriminologi kesejahteraan menawarkan pengendalian dan pencegahan orang melakukan pelanggaran. Pada dasarnya pelanggaran dan kejahatan terjadi karena kurangnya kesejahteraan rakyat dalam memahami aturan dan meremehkan fasilitas. Hal ini juga mampu mengurangi sanksi yang diterapkan. Karena pada dasarnya sanksi atau hukuman merupakan pengendalian dan cara terakhir dalam menindak sebuah pelanggaran. Inti dari Kriminologi kesejahteraan ialah pencegahan pelanggaran sebelum terjadinya pelanggaran, dengan cara mensosialisasikan aturan serta yang terpenting memenuhi fasilitas agar meminimalkan pelanggaran yang terjadi. Terkadang permasalahan yang ada sosialisasi kurang di masyarakat bahkan tidak adanya fasilitas yang mendukung agar pelanggaran tidak ada, akan tetapi sanksi sudah diterapkan. Ini lah yang muncul selama Covid-19 menyerang dan khususnya selama peraturan PPKM diberlakukan.

Metode Penelitian

Untuk menguraikan penjelasan dalam artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Teknik yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi menggunakan studi literatur pustaka. Studi literatur pustaka digunakan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi. Serta digunakan untuk menganalisis bagaimana fenomena yang sedang terjadi menurut studi pustaka yang telah ada. Studi Pustaka dalam hal ini menggunakan gagasan konsep tentang banalitas kejahatan yang di gagas oleh Hannah Arendt (1963), dan konsep kriminologi kesejahteraan yang di tulis oleh Muhammad

Mustofa (2010). Untuk Sumber data yang didapat melalui berita yang dikumpulkan dari media massa.

Konsep banalitas kejahatan yang digagas Arendt (1963) untuk menjelaskan bahwasannya tindakan represif aparat selama PPKM menandakan gejala banalitas kejahatan. Sedangkan konsep kriminologi kesejahteraan yang digagas oleh Muhammad Mustofa (2010) untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penindakan pelanggar ada yang lebih penting untuk diperhatikan, agar mencegah para pedagang melanggar aturan PPKM. Perlunya pemahaman kita mengenai banalitas kejahatan dan kriminologi kesejahteraan agar dalam penindakan aturan untuk ketertiban memerlukan pikiran kritis terhadap sudut pandang yang lebih luas. Dalam hal ini dimungkinkan untuk mencukupi kesejahteraan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. Penindakan dengan cara represif hingga adanya kerugian adalah jalan terakhir dalam setiap penanganan aturan ketertiban masyarakat (Mustofa 2020). Jadi dalam metode ini mengapa konsep banalitas kejahatan perlu disandingkan dengan kriminologi kesejahteraan untuk menjadi acuan analisis dan pembahasan. Agar kita dapat berpikir kritis terhadap gejala fenomena yang terjadi terkait dengan aturan tata tertib masyarakat.

Pembahasan

Banalitas kejahatan dan Kriminologi kesejahteraan Selama PPKM Covid-19

Telah dibahas sebelumnya mengenai permasalahan maupun kasus serta beberapa penjelasan mengenai banalitas kejahatan dan kriminologi kejahatan. Dari fenomena yang ada adanya kaitannya kebijakan PPKM yang diterapkan selama pandemic Covid-19 dengan penjelasan mengenai banalitas kejahatan dan kriminologi kesejahteraan. Dalam hal ini banalitas kejahatan dan kriminologi kesejahteraan didasarkan pada perspektif kritis kriminologi terhadap peraturan PPKM. Untuk menjelaskan wacana permasalahan yang ada.

Permasalahan dan beberapa kasus terkait penertipan pedagang yang melanggar aturan, dilakukan oleh aparat selama berjalannya PPKM. Penindakan aparat dengan cara yang tidak manusiawi seperti mengangkut barang-barang para pedagang, menyemprotkan air dengan mobil pemadam kebakaran bahkan hingga adanya adu mulut sampai pemukulan tanpa melihat dari sudut pandang para pedagang yang mereka tindak. Hal ini merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan para pedagang menuai kerugian baik fisik maupun psikologis. Dalam akun youtube Bravos Radio Indonesia penjelasan yang dikemukakan Dr. Muhammad Taufik menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sebuah perampasan yang didasarkan pada aturan PPKM. Akan tetapi penindakan aparat hanyalah sebuah kewajiban yang dilakukan untuk menjalankan aturan dan tugasnya dilapangan. Disinilah banalitas kejahatan sering terjadi dilakukan

oleh para aparat yang membuat semuanya menjadi hal biasa mengatas namakan sebuah aturan.

Tidak melihat dari sudut pandang pedagang yang hanya ingin untuk hidup membuat para aparat yang menertibkannya dengan cara yang kurang pantas. Meskipun dalam penindakan aparat dilapangan hanya untuk menertibkan dan menerapkan aturan. Seperti penjelasan mengenai banalitas kejahatan, dangkalnya dan hilangnya cara berfikir seseorang dalam mengambil tindakan membuat aturan dan tugasnya menjadi kebenaran yang mutlak. Mereka para aparat tidak pernah berfikir bagaimana berada disisi para pedagang yang ingin hidup.

Hilangnya cara berfikir dan rasa manusia serta tidak mencoba memposisikan diri menajadi para pedagang membuat para aparat yang menindak dapat dikatakan sebagai banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan yang dijelaskan oleh Hannah Aredt mengidentifikasikan bahwa eksistensi dari banalitas kejahatan masih terdapat selama berjalannya PPKM. Kewajaran dan hal yang biasa dalam menindak para pelanggar dengan cara yang kurang sesuai inilah yang jika kita mengacu pada Arendt menjadi suatu kejahatan yang banal.

Disamping itu penindakan para aparat dikarenakan para pedagang hanya ingin hidup sejahtera dalam kesusahan karena pandemi Covid-19 membuat mereka melanggar aturan PPKM. Buntut dari pelanggaran yang mereka lakukan berujung pada terkananya sanksi denda hingga hukum penjara. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, terdapat adanya para pedagang yang mendapatkan sanksi denda hingga pemenjaraan. Alih alih mendapatkan hidup sejahtera para pedagang justru mendapatkan sanksi yang memberatkan para pedagang. Dalam hal ini perannya kriminologi kesejahteraan melihat kasus yang ada khususnya pada penerapan sanksi.

Sesuai dengan penjelasan kriminologi kesejahteraan bahwa penerapan sanksi merupakan tindakan akhir dalam menindak suatu pelanggar. Disamping itu yang perlu di perhatikan dalam kriminologi kesejahteraan dalam melihat kasus yang ada ialah aspek sosisalisasi dan fasilitasi. Karena aspek sosisali dan fasilitasi merupak aspek yang begitu penting dalam kriminologi kesejahteraan guna mencegah pelanggaran terjadi. Para pedagang yang melanggar dikarekan mereka kurang memahami terkait peraturan dan kurangnya fasilitas untuk tetap mencari penghasilan untuk hidup. Pasalnya para pedagang memaku kesusahn dengan aturan PPKM yang ada. Aturan PPKM tidak mensosialisasikan serta memfasilitasi para pedagang untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan. Mengingat para pedagang harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasalnya Aturan PPKM yang ada para pedagang harus tetap mencari dan memnuhi kebutuhan hidupnya masing masing. Meskipun dalam aturannya terkait Pasal 55

ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan harusnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar orang sampai dengan makanan hewan. Hal ini juga dijelaskan oleh Dr Muhammad taufik, bahwa negara dalam hal ini haruslah memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pedagang sebelum menindak dan memberi sanksi. Menurutnya hal ini sudah di ternagkan dalam undang undang dan negara wajib menjalan kannya.

Sesuai dalam tulisan (Mustofa, 2010) mengenai kriminologi kesejahteraan bahwasanya kesejahteraan para pedagang merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum menindak para pelangar. Bagaimana mungkin suatu pelanggaran tindak tanpa memenuhi aspek aspek fasilitas agar para pedagang tidak melakukan pelanggaran PPKM. Dalam hal ini fasilitas agar pedagang tetap bisa memenuhi kebutuhannya haruslah diberhatiakn agar mereka tidak melanggar peraturan. Ketika aspek sosialisasi dan fasilitas dipenuhi oleh negara agar para pedagang dapat memenuhi hidupnya barusalah aspek sanksi diterapkan dalam aturan PPKM. Karena banyak kasus yang ada tidak adanya sosialisasi yang jelas serta fasilitas bagi para pedagang membuat mereka melanggar aturan, dan justru mendapatkan sanksi pembayaran denda hingga pemenjaraan.

Dalam kasus yang ada bagaimana kriminologi kesejahteraan mempromosikan agar para pedagang menaati peraturan yang ada. Fasilitas dan memenuhi kebutuhan dan memberi hak haknya kepada pedagang merupakan jalan agar para pedagang tidak melanggar. Sesuai dengan pernyataan (Mustofa 2010) menindak dan menghukum pelanggar lebih mudah akan tetapi membuat agar tidak melanngar itu yang menjadi sulit, jawabnya ialah sejahteraan rakyat dan penuhi hak haknya barulah negara penindak para pelanggar. Secara jelas kriminologi kesejahteraan mempromosikan hal ini guna mengurangi para pedagang yang melanggar aturan.

Menuju kesejahteraan selama PPKM tanpa Banalitas Kejahatan

Selanjutnya mengeni kriminologi kesejahteraan dan banalitas kejahatan. Perlunya sarana-sarana untuk mensolusikan terciptanya kesejahteraan bagi para pedagang dengan tanpa adanya banalitas kejahatan dari tindakan para aparat. Karna pada dasarnya konflik yang terjadi dilapangan yang penindakan dan sanksi oleh aparat serta pedagang yang melanggar dikrenakan kurangnya pahaman mengani aturan PPKM dan kurangnya fasilitas bagi para pedagang untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan untuk hidup.

Menuju kesejahteraan dalam situasi pandemic Covid-19 dan selama aturan PPKM diberlakukan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Rasa tanggung jawab moral dan berfikir dari sudut pandang satu sama lain agar

membuat aturan PPKM terlaksana dengan baik dan pandemic Covid-19 juga dapat di atasi. Serta memberikan fasilitas bagi para pedagang dan memberi hak haknya untuk tetap bisa bertahan hidup oleh negara, guna mengurangi tindakan aparat yang kurang tepat. Dalam hal ini negara penting memberikan hak hak para pedagang serta mensosialisasikan kepada jajaran aparat untuk saling elaborasi guna memperlancar aturan PPKM yang ada.

Salah satu bentuk yang ada seperti yang terjadi di Semarang, Wali Kota Semarang Borong Dagangan Pelanggar PPKM Darurat (Bisnis.com). Selain di Semarang banyak kota kota lain yang mengikuti membeli semua dagangan para pedagang yang terjaring Razia PPKM. Contoh Walikota semarang yang memborong dagangan para pedagang yang masih buka dan terkan Razia PPKM merupakan wujud dari kriminologi kesejahteraan tanpa banalitas kejahatan. Selain itu juga di Madiun Walikota madiun mengerahkan PKL untuk memberikan dan menjual kepada pasiaen yang isolasi mandiri (tribunnews.com). Hal – hal inilah yang harus lebih di perhatikan dalam situasi Covid-19. Tidak hanya menindak dan memberikan sanksi, membuat para pedagang agar bisa tetap hidup adalah merupakan wujud dari berjalannya kriminologi kesejahteraan sebelum adanya sanksi.

Penutup

Dalam tulisan kali ini memberikan kesimpulan terkait banalitas kejahatan dan Kriminologi kesejahteraan selama PPKM. Wujud dari mehami banalitas kejahatan sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, membuat para aparat lebih dapat berfikir dan menaruh posisi moral kepada para pedaganag. Dapat berfikir kritis dan mnaruh rasa moral yang tinggi pada setiap berilaku tindakan yang ada dapat mengurangi yang Namanya banalitas kejahatan. Meskipun para aparat menjalani tugas untuk menindak para pedagang yang melanggar, penindakan yang ada lebih memiliki rasa manusiawi atau humaniora didalam setiap tugasnyaa dilapangan. Serta dapat terwujudnya kesejahteraan dalam memhani pelanggaran sesuai dengan kriminologi kesejahteraan di jelaskan.

Kriminologi kesejahteraan yang ada dalam hal ini mempromosikkan bagaimana membuat para pedagang menerima hak haknya untuk hidup sebelum adanya penindakan dan sanksi. Memberikan Fasilitas dan Sosialisa si terus menerus merupakan bentuk berjalannya aspek kriminologi kesejahteraan dalam mewujudkan pengendalian pelanggaran terkait aturan PPKM dimasa pandemic Covid-19. Karena pada dasarnya yang lebih sulit dari pada menjatuhkan tindakan sanksi kepada para pedagang yang pelanggar adalah membuat mereka agar supaya tidak melanggar. Agar membuat para pedagang tidak melanggar

aturan PPKM dengan cara memberikan fasilitasnya. Pendindakan dan sanksi juga merupakan jalan terakhir untuk mengendalikan pelanggaran.

Maka dalam tulisan ini menekankan pada contoh-contoh yang diberikan yang sesuai dengan kriminologi kesejahteraan tanpa banalitas kejahatan. Wujud yang nyata dengan cara adanya elaborasi antara aparat dan pemerintah terkait untuk membuat para pedagang hidup sejahtera di tengah pandemic Covid-19 ini. Seperti yang sudah dituliskan diatas, daripada menindak dengan cara yang menjadi banalitas kejahatan lebih baik menindak dan membrikan sanksi yang dapat memebi hak hak para pedagang untuk tidak melanggar. Jadi dalam hal ini perlunya refleksi bersama untuk mewujudkan aturan PPKM yang tertip tanpa adanya banalitas kejahatan.

Daftar Pustaka

- Albert Cohen (1955). *Delinquent Boys. The Culture of the Gang*. New York: The Free Press.
- Arendt, Hannah. (1970). *On Violence*. USA: A Harvest Book
- Arendt, Hannah. (1978). *The Life of Mind – Thinking – Willing*. New York-London: Ed.
- Arendt, Hannah. (1977). *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin Books
- Astrini, A. (2017). Hoax dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka tentang fenomena hoax dan keterkaitannya dengan Banalitas Kejahatan). *Transformasi*, 2(32).
- Bernie, Muhammad. (2021). Di Balik Rentetan Arogansi Satpol PP Selama Masa PPKM Darurat. *Tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/di-balik-rentetan-arrogansi-satpol-pp-selama-masa-ppkm-darurat-ghP9>.
- BravosRadioIndonesia, (2021). 7 Juli. Perampokan Hak Rakyat Lewat Ppkm : Unlawful Repression - Dr. Muhammad Taufiq S.H., M.H. Youtube. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=ta--pOm4ViU&t=251s>
- Cliford Shaw dan Henry McKay (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: Chicago Univ. Press
- Gunadha, Reza. (2021). Viral, Pedagang Langgar Aturan PPKM Darurat Disemprot Air Mobil Damkar. *Suara.com*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2021/07/06/150136/viral-pedagang-langgar-aturan-ppkm-darurat-disemprot-air-mobil-damkar?page=all>).
- Harahap, P., & Mustofa, M. (2017). *Welfare Criminology: Taxation and Human Nature*. 8 th International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education. Harvest/HJB Book.

- Haslam, S. A., & Reicher, S. (2007). Beyond the Banality of Evil: Three Dynamics of an Interactionist Social Psychology of Tyranny. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33(5), 615–622. <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1177/0146167206298570>
- Jemali, M. (2015). Eskalasi Tindakan Politik Dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7(1), 20-31.
- Jena, Yermias. (2009). Kejahatan yang Banal dan Kekerasan oleh Negara: Refleksi Hannah Arendt atas Pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. *Respons* volume 14 no.2: 147 – 18. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/337074539>
- Mehlum, H., Miguel, E., & Torvik, R. (2006). Poverty and crime in 19th century Germany. *Journal of Urban Economics*, 59(3), 370-388.
- Morse, J, Stephen. 1977. *The Twilight Of Welfare Criminology*. Faculty Scholarship At Penn Law. 1293. https://Scholarship.Law.Upenn.Edu/Faculty_Scholarship/1293
- Mustofa, M. (2020). Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*. Volume 1 No 1: 73-91
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta. Kencana
- Richard A. Cloward, Lloyd Ohlin (1960). *Delinquency and Opportunity. A Theory of Delinquent Gangs*. New York: The Free Press
- Robert K. Merton (1939). *Social Structure and Anomie*. *American Sociological Review*, 3: 672- 82.
- Sasongko, Y. P. (2021). Mitigasi Covid-19 Dan Tindakan Maladministrasi Dalam Restorasi Komunikasi Interpersonal Blumer. *Jurnal Signal*, 9(2), 200-218.
- Segarra, P., & Prasad, A. (2018). How does corporeality inform theorizing? Revisiting Hannah Arendt and the banality of evil. *Human Studies*, 41(4), 545-563.
- Syahrial, Muhammad. (2021). Langgar PPKM, Pemilik Kedai Kopi Pilih Dipenjara daripada Bayar Denda. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/071500065/langgar-ppkm-pemilik-kedai-kopi-pilih-dipenjara-daripada-bayar-denda>.
- Tiran, R. (2020). Banalitas Kejahatan Dan Radikalisme Di Indonesia: Filsafat Politik Hannah Arendt. *Jurnal Politiconesia*, 9(1), 25-31.